

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya untuk menunjang kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan baik secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatis dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, yaitu tenaga kesehatan (UU no. 36, 2009).

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, yaitu tenaga kesehatan (UU no. 36, 2009).

Salah satu fasilitas kesehatan yaitu apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Dalam

melakukan pekerjaan kefarmasian, Apoteker dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri dari sarjana farmasi dan ahli madya farmasi. Seluruh kegiatan yang berlangsung di apotek merupakan tanggung jawab dari Apoteker Pengelola Apotek (Permenkes no. 73, 2016).

Sedangkan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU no. 36, 2009). Salah satu tenaga kesehatan yaitu Apoteker. Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar taat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Apoteker memiliki peranan penting dan memiliki tanggung jawab yang besar, maka calon Apoteker memerlukan pembelajaran secara langsung di Apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (Permenkes no. 73, 2016).

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Megah Terang Surabaya diharapkan mahasiswa/i calon Apoteker mampu mengimplementasikan materi yang telah diterima selama perkuliahan dan memiliki gambaran nyata tentang peran Apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 Juni– 10 Juli 2021 di Apotek Megah Terang Surabaya yang berada di Jalan Arief Rahman Hakim No. 147 Shop I Surabaya.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Megah Terang Surabaya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Megah Terang Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional dan bertanggung jawab.
3. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Melatih calon Apoteker untuk bersosialisasi dengan teman profesi, teman sejawat, maupun pasien.